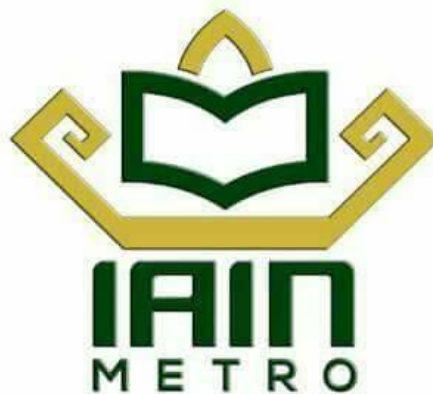


SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO

Oleh:

**NURMA DESTIANA
NPM: 13112599**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI
DI PEGADAIAN SYARIAH
KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NURMA DESTIANA
NPM. 13112599**

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

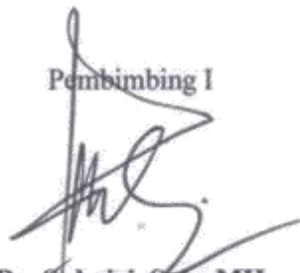
PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG
GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO**

Nama : **Nurma Destiana**
NPM : 13112599
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

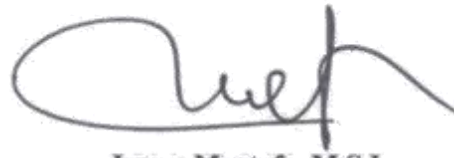
Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Nurma Destiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat _____

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI DI
PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

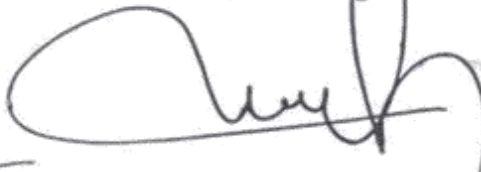
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-073 /In. 28.2 /D /PP-009 / 01 / 2018

Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO. disusun oleh: Nurma Destiana, NPM 13112599, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at/05 Januari 2018.

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua : Dr. Suhairi, S.Ag, MH

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I.

Sekretaris : Hendra Irawan, M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO

Oleh:

NURMA DESTIANA
NPM. 13112599

Hukum Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah, salah satunya adalah pegadaian syariah. gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahn* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas utang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian syariah Kota Metro. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah konsep penjualan barang gadai serta diharapkan dapat berguna untuk pihak pegadaian syariah dan masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui prosedur penjualan barang gadai.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif. Data diperoleh dari pihak Pegadaian Syariah Kota Metro dan anggota baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap manager/pengelola, penaksir, dan nasabah Pegadaian Syariah Kota Metro. Semua data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 terletak pada proses penjualan barang gadai yang sebelumnya memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu, dihadiri oleh penggadai dan sisa penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan barang gadai dan pemeliharaan, serta biaya penjualan. Sedangkan praktek yang tidak sesuai terletak pada sisa hasil penjualan barang gadai yang mana terdapat potongan untuk pembayaran administrasi tambahan sebesar Rp. 10.000,-/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan Pelelangan barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan pelunasan utang. Selain itu persentase yang dibebankan oleh Pegadaian Syariah sebesar 2%, Fatwa Dewan Syariah 1% dan Hukum Ekonomi Syariah tidak menyebutkan persentasenya.

OROSINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURMA DESTIANA
NPM : 13112599
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2017
Yang Menyatakan,



NURMA DESTIANA
NPM. 13112599

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ رَاءِثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al- Baqarah: 283)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang (SURIYATI) Ayah tersayang (YASID BUSTAMI).
2. Untuk kakakku “NOERDIAN RAHMADI, S.Sy”, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Semua dosen Fakultas Syari’ah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,MH selaku pembimbing I ditengah kesibukannya tetapi beliau tetap dapat menyempatkan diri untuk memberi petunjuk, bimbingan dari materi skripsi serta memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Bapak Imam Mustofa, M.S.I selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi untuk bisa terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
4. Semua teman seperjuangan IAIN METRO, khususnya sahabat-sahabatku Nurul, Tyas, Nisa,Fio, Yulita, Nurhelma, Widi, Elza, Ocin, Rangga, Eka, Adi.P, Afrian, Maila, Adi.A, Yopi, Heri, Ivan, Didit, dan Attam Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi, membantu dan mendoakan.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini penulis susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
3. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
4. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
5. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Imam Mustofa, M.S.I, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Desember 2017
Penulis,

Nurma Destiana
NPM. 13112599

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 11
A. Pegadaian Syari'ah	11
1. Pengertian Pegadaian Syariah	11
2. Dasar Hukum Gadai	16
3. Sifat Gadai (Rahn).....	18
4. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)	19
5. Jenis-Jenis Barang Dapat Digadaikan	21
6. Fungsi Dan Manfaat Pegadaian	21
7. Sistem Operasional Pegadaian Syariah.....	24
8. Implementasi <i>Rahn</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah .	25
B. Lelang.....	26
1. Pengertian Lelang.....	26
2. Dasar Hukum Lelang	27

3. Penetapan Pelelangan Barang Gadai Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	30
4. Prosedur Pelelangan Barang Gadai.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Metro	38
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro.....	38
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro	39
3. Tugas dan Fungsi Pegadaian Syariah Kota Metro	40
4. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah Kota Metro	41
5. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2017	42
B. Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro.....	45
1. Proses Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro.....	45
2. Ketentuan-ketentuan Dalam Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro	47
3. Tahapan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro.....	48
C. Analisa Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Praktik Rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah	25
2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro	43
3. Skema Tahapan Penjualan Barang Gadai	54

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Pra Survey
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Foto-foto Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut. Hal ini termasuk juga dalam sistem pegadaian syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian yang ada dalam Islam.¹

Era globalisasi membawa dampak pada perkembangan di berbagai bidang dan lini.² Begitupun juga perkembangan dunia bisnis akan berbanding lurus dengan perkembangan akan kebutuhan kredit, serta pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan. Karena hal tersebut semata-mata demi keamanan pemberian kredit, sehingga piutang yang dipinjamkan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah pentingnya lembaga jaminan tersebut.

Saat ini seseorang dapat dengan mudah memperoleh uang tunai dengan mengagunkan barang berharganya termasuk emas sebagai jaminan melalui sistemgadai. Salah satu lembaga yang melayani gadai di Indonesia adalah Pegadaian Syariah Metro. Seiring berkembangnya sistem gadai di Indonesia,

¹Masmuah, Sukresno, "Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus" dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1 (2013), h.42.

²Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (e-commerce) Dalam Perspektif Fikih", dalam *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan), Volume 10, Nomor 2, Desember 2012, h. 157

Pegadaian Syariah Metro mengembangkan bisnis gadai dengan sistem syariah. Peluang bisnis syariah dirasa sangat menguntungkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia khususnya Kota Metro beragama Islam. Sistem syariah diharapkan mampu memberi ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh.

Dalam transaksi gadai syariah (Rahn) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Perbedaan mendasar antaragadai konvensional dan gadai syariah terletak pada implementasi bunga. Untuk menghindari adanya unsur riba pada gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad qardhul hasan, akad mudharabah, akad ijarah, akad rahn, akad ba'i muqayyadah, dan akad musyarakah.

Lembaga jaminan memiliki ciri-ciri yang hampir dikenal secara umum, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal. Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan.³ Pegadaian adalah sebuah lembaga di Indonesia yang usaha intinya adalah

³Adilla Sarah Erlangga, "Operasional Gadai dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Persero) Surabaya" dalam *Jurnal Akuntansi Unesa*, Muria Kudus University, Vol 2, No 1, tahun 2013, h. 2

bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Gadai pada prinsipnya adalah memberikan jaminan bahwa seseorang bisa membayar hutangnya.⁴ Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini pegadaian syariah berhak melelang benda jaminan dari debitur. Pada kenyatannya, tidak semua benda jaminan ditebus oleh debitur. Benda yang tidak ditebus oleh debitur kemudian dilelang oleh pegadaian. Pengelolaannya pun tidak terlepas dengan adanya permasalahan seperti kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.

Gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penjamin kepercayaan dalam utang-piutang. Barang gadai boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, karena penjualan itu haruslah dengan keadilan.⁵ Pelelangan merupakan pola penyesuaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh *rahin*. Pelelangan sendiri menjadi mitra tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan taksiran harga *second* yang ada dipasar. Pelelangan benda jaminan gadai dipegadaian syariah dilakukan dengan cara *marhun* dijual kepada nasabah, dan nantinya *marhun* diberikan kepada nasabah yang melakukan

⁴Ahmad Supriyadi, "Struktur HUKUM Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)" dalam *EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam*, STAIN Kudus, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2010, h. 18

⁵Susanti, "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang" dalam *Intelektualita*, IAIN Raden Fatah, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 45

kesepakatan harga pertama kali. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan sistem pelelangan yang dilakukan pada pegadaian konvensional, dimana *marhun* diberikan kepada nasabah yang berani menawar dengan harga yang paling tinggi.

Aktivitas perjajian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan syara'.⁶ Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁷ Perkembangan lembaga pegadaian syariah ibarat jamur pada musim hujan, seiring dengan perkembangan pegadaian konvensional meskipun secara kuantitas kantor jaringan, nasabah, omzet, dan laba masih belum besar.⁸

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai peringatan yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

⁶S. Purnamasari, "Upaya-upaya Pegadaian Syariah dalam Mengentaskan Praktik Riba" dalam *e-Proceeding of the 3rd International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization ICASIC2016* (e-ISBN 978-967-0792-08-8). 14-15 March 2016, Kuala Lumpur, Malaysia. Organized by di akses di <http://WorldConferences.net>, h. 212

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h.106

⁸Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putro, dkk., "Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia", dalam *The 4th University Research Colloquium (URECOL) 2016*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), tanpa nomor dan volume, h. 27, diakses pada <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7727>, h. 25

Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*).⁹

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tata cara pelaksanaan penjualan barang gadai:

1. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
3. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.¹⁰

Prosedur penjualan barang gadai terdapat dalam Fatwa DSN No.25 tahun 2002 pada Ketentuan Umum bagian 5 (lima) tentang Penjualan *Marhun* sebagai berikut:

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹¹

Pegadaian Syariah di Jalan Ahmad Yani Iring Mulyo merupakan satu-satunya pegadaian syariah yang berdiri di Kota Metro. Dan Pegadaian Syariah adalah Lembaga Keuangan non Bank yang beroperasi dengan prinsip

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 403 ayat (1), (2), (3), (4).

¹¹ Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

managemen syariah, yaitu dengan menggunakan sistem-sistem atau cara-cara muamalah yang Islami.

Dalam melaksanakan operasionalnya, Pegadaian Syariah Kota Metro dalam melaksanakan tata cara pelelangan menyatakan bahwa apabila terdapat *Rahin* yang tidak mampu membayar hutang dengan menebus barang yang dijadikan jaminan maka pihak Pegadaian Syariah Kota Metro memberi peringatan melalui pesan teks, namun apabila tidak ada konfirmasi dari pihak *Rahin* maka pihak pegadaian melakukan peringatan kedua dengan menghubungi pihak *Rahin* melalui via telepon, apabila tidak ada respon dari *rahin* maka pihak Pegadaian Syariah memberikan surat peringatan secara tertulis, setelah itu jika masih saja tidak ada konfirmasi dari *Rahin* maka pihak pegadaian mengirimkan surat kepada *Rahin* melalui Kepala Desa tempat *Rahin* berdomisili. Apabila *Rahin* tidak ada itikad baik, maka pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan hutang *Rahin* yang sudah jatuh tempo.

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Kota Metro, Bapak Ghofur selaku salah satu *rahin* yang menggadaikan laptopnya di Pegadaian Syariah Kota Metro mengatakan bahwa peringatan yang diberikan oleh pihak pegadaian mengenai pelelangan barang gadai hanya dilakukan sekali. Padahal, dari pihak Pegadaian Syariah memberikan peringatan sebanyak tiga kali. Pihak *rahin* kemudian meminta perpanjangan waktu tempo untuk membayar hutang piutangnya. Pihak pegadaian memberikan perpanjangan waktu, akan tetapi setelah jatuh tempo memang *rahin* tetap tidak bisa membayar. Pihak pegadaian tidak mengkonfirmasi

kepada pihak *rahin* untuk memperingatkan kembali pihak *Rahin* akan hutang yang jatuh tempo. Pihak pegadaian melelang barang jaminan hutang tanpa konfirmasi peringatan ulang kepada *Rahin*. Setelah barang gadai dijual, sisa dari penjualan tidak diserahkan seutuhnya kepada pihak *rahin*.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis melakukan penelitian agar mengetahui pelaksanaan penjualan barang gadai, dengan itu penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro”.

B. Pertanyaan Penelitian

Dengan melihat latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadain Syariah Kota Metro?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian syariah Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadain Syariah Kota Metro.
- b. Untuk memaparkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian syariah Kota Metro.

¹² Wawancara dengan Bapak Ghofur selaku penggadai pada tanggal 01 Desember 2016

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis sebagai upaya memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama terkait masalah konsep penjualan barang gadai.
- b. Secara Praktispraktis diharapkan dapat berguna untuk pihak pegadaian syariah dan masyarakat sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui prosedur penjualan barang gadai.

D. Penelitian Relevan

Kegiatan dalam penelitian, merupakan kegiatan yang ditekuni oleh kalangan cendekiawan, para pemikir, Mahasiswa, meminati penelitian secara mendalam. Serta ingin mengetahui hal-hal yang belum diketahui. Dalam bentuk laporan penelitian, jurnal penelitian, serta berbentuk karya Ilmiah, dan kemudian dipresentasikan dihadapan para pakar dalam bidang yang ditekuni. Sehingga hasil tersebut benar-benar relevan.

Hasil kegiatan penelitian, telah banyak dipublikasikan baik itu di internet maupun lewat buku-buku yang diterbitkan. Ataupun melalui peneliti skripsi sehingga hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa benar-benar telah dilakukan. Sehingga pada saat penelitian, perlu mencari perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Oleh karna itu, peneliti berupaya mengungkapkan perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian peneliti yang akan dikaji sekarang ini.

Berikut disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya di antaranya :

Petama, Syntia Nafiolita, “Mekanisme Perhitungan Hutang Piutang Kreditur Akibat Penetapan Lelang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kota Metro tahun 2017. Hasil Penelitian ini yaitu uang kelebihan sisa dari hasil pelelangan tidak diberikan secara keseluruhan kepada pihak Rahin, melainkan tetap dipotong dengan biaya ijarah secara keseluruhan.¹³

Kedua, Novitalia, “Penetapan Biaya gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Hasil penelitian menetapkan masih adanya perbedaan antara praktik dan konsep dasar penetapan biaya gadai.¹⁴

Ketiga, Nova Purnama Sari, “Analisis Perbandingan Gadai Emas Antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian syariah Studi Kasus di Pegadaian Cabang Metro dan di Unit Pegadaian Syariah Metro (Esy) (2016)”. Penelitian menemukan dua perbedaan mendasar pada sistem operasional di 2 lembaga keuangan berbeda basis tersebut. Dua perbedaan tersebut adalah pada akad dan perhitungan biaya gadai.¹⁵

Adapun kesamaannya penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai hal yang

¹³Syntia Nafiolita, *Mekanisme Perhitungan Hutang Piutang Kreditur Akibat Penetapan Lelang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* 2017, Skripsi

¹⁴Novitalia, *Penetapan Biaya Gadai di Pegadaian Syariah Kota metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* tahun 2015, Skripsi

¹⁵Nova Purnama Sari, *Analisis Perbandingan Gadai Emas antara Pegadaian Syariah Studi Kasus di Pegadaian Cabang Metro dan di Unit Pegadaian Syariah Metro* tahun 2016, Skripsi

berkaitan dengan pelaksanaan lelang di Pegadaian. Dari beberapa uraian diatas, terlihat perbedaan mendasar mengenai permasalahan yang sedang peneliti lakukan saat ini. Penelitian sebelumnya yang pertama lebih memfokuskan kepada perhitungan hasil pelelangan barang jaminan gadai, yang mana uang kelebihan menjadi hak nasabah dan apabila ada kekurangan pembayaran dari pelelangan barang gadai menjadi kewajiban Rahin untuk membayar kekurangan tersebut kepada pihak pegadaian. Pada Penelitian kedua peneliti memfokuskan penelitian terhadap penetapan konsep harga lelang, dan penelitian ketiga, Penelitian yang ketiga, memfokus kepada perlindungan hukum bagi pemilik objek gadai atas pelelangan objek gadai. Sementara itu penelitian yang dilakukan peneliti lakukan yaitu lebih memfokuskan pada masalah konsep penjualan barang gadai di Pegadaian Syari'ah Kota Metro. Penelitian ini diharapkan, mampu mengungkapkan tata cara penjualan barang gadai di Pegadaian Syari'ah Kota Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pegadaian Syari'ah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Rahn adalah menggadaikan; memberikan suatu barang atau benda sebagai barang jaminan dalam berutang.¹ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.²

Sementara dalam Undang-Undang Perdata pasal 1150 gadai merupakan suatu hak yang diperoleh dari seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, kecuali biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya mana harus didahulukan.³

¹ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 291

² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 1

³ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 38

Sedangkan rahn menurut ulama yaitu sebagai berikut:⁴

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut :

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar.

- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut :

Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.

Menurut Adrian Sutedi, gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas utang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis.⁵

Gadai (*rahn*) dapat diartikan pula sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan beberapa definisi *rahn* menurut istilah syara' sebagai berikut:⁷

- a.

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اخْتِباسُ مَالٍ لَوْفَاءِ حَقٍّ يُمكنُ اسْتِيفاءُهُ مِنْهُ

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159-160.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 19-20

⁶ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, h. 38

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 105-106

“Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.”

b.

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ
يُمْكِنُ اخْتِذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ اخْتِذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.”

c. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.

d.

جَعَلَ أَلْمَالِ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ

“Menjadikan harta sebagai jaminan utang.”

e.

جَعَلَ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ

“Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang.”

f. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.

g. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.

h. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan berat jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima

tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Ruhn*).

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad saw., dan fatwa MUI. Dasar hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah ayat 283, yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

﴿٢٨٣﴾

Artinya; “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸ (Q.S Al-Baqarah: 283)

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.”⁹ (H.R Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas sama dengan hadits yang disebutkan dalam Shahih Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Aisyah, sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan dan beliau menggadaikan baju besi kepada Yahudi tersebut.”¹⁰

⁸ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Tehazed, 2009), h. 60

⁹ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 140

¹⁰ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Rohimi & Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2013), h. 372

c. Ijma'

Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 283) dan sunah Rasulullah. Ulama fiqh sepakat bahwa *rahn* bisa dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat asal barang jaminan tersebut bisa langsung dipegang (*al-qabd*) secara hukum oleh kreditor. Maksudnya, karena tidak langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (barang gadai). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabd*) adalah sertifikat tanah tersebut.¹¹

Ijma' ulama atas hukum *mubah* (boleh) perjanjian gadai. Hanya mereka sedikit berbeda pendapat tentang 'apakah gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, ataukah bisa dilakukan di mana dan kapan saja?' Mazhab Dzahiri, Mujahid, dan Al-Dhahak hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 283, sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai pada waktu bepergian dan juga berada di tempat domisilinya, berdasarkan praktek Nabi sendiri yang melakukan gadai pada waktu Nabi berada di Madinah; sedangkan ayat yang mengkaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (pada waktu itu).¹²

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menjadi salah satu rujukan

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, h. 19

¹² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 123-124

yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

Pertama: Hukum:

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum:

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahun* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun*
 - (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - (2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - (3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan.
 - (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup:

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹³

¹³ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 122-123

3. Sifat Gadai (*Rahn*)

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad yang bersifat ‘*ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan dan *qirad*.¹⁴

Menurut Henny Tanuwidjaja, sebagaimana dikutip oleh Adjie dan Emmy bahwa sifat gadai sebagai berikut:

- a. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak
- b. Jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai (Debitur), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (*levering*)
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*);
- d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.¹⁵

4. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Menurut Heri Sudarsono, sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi bahwa gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain yaitu:

- a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 24

¹⁵ Habib Adjie, Emmy Haryono Saputro, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai*, (Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2015), h. 54-55

- c. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)
Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- d. *Al-Marhun bih* (Utang)
Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Shighat, Ijab dan Qabul*.¹⁶

Menurut Hendi Suhendi bahwa gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun dan syarat, antara lain:

- a. Akad ijab dan kabul
- b. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- c. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*). Syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- d. Ada utang. Disyaratkan keadaan utang telah tetap.¹⁷

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Buchari dan Donni bahwa rukun gadai sebagai berikut:

- a. *Shigat* adalah ucapan berupa ijab dan qabul;
- b. Orang yang berakad, yaitu *rahin* dan *murtahin*;
- c. Harta atau barang yang dijadikan jaminan (*marhun*);
- d. Utang (*marhun bih*).¹⁸

Sedangkan menurut Buchari dan Donni bahwa rukun dan syarat sah gadai di antaranya:

- a. *Shigat*
Syarat *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*., h. 27

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., h. 107-108

¹⁸ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*., h. 38

- b. Orang yang berakad
Baik *rahin* maupun *murtahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyis* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.
- c. *Marhun bih*
Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*; merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah; barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- d. *Marhun*
Berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*; *marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan; harus jelas dan spesifik; *marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*; merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.¹⁹

Nurul Huda dkk. menjelaskan mengenai syarat *rahn* sebagai berikut:

- a. Syarat *rahin* (orang yang berakad *rahn*) adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal. Oleh karena itu, anak yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Syarat bagi yang berakad adalah *tasharruf*. Artinya, mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.
- b. Syarat *marhun (borg)* adalah:
 - 1) Dapat diperjualbelikan
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Jelas
 - 4) Milik *rahin*
 - 5) Bisa diserahkan
 - 6) Tidak bersatu dengan harta lain
 - 7) dikuasai oleh *rahin*, dan
 - 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
- c. Syarat *marhun bih* (utang) adalah
 - 1) *Marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda; dan

¹⁹ *Ibid.*, h. 38-39

- 2) *Marhun bih* dapat dibayarkan (diserahkan) kepada *rahin* (yang menggadaikan).²⁰

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan.
- b. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*. Malik membolehkan penggadaian *mushaf*, tetapi penerima gadai dilarang membacanya.
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan utang itu sudah jatuh tempo.²¹

Syarat-syarat sah gadai yang disebutkan oleh syara' dalam gadai ada dua macam yaitu; *pertama*, syarat yang disepakati pada garis besarnya, tetapi diperselisihkan dalam teknis persyaratannya, yakni penerimaan barang gadai. *Kedua*, syarat yang keperluannya masih diperselisihkan.²²

5. Jenis-Jenis Barang Dapat Digadaikan

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.²³

Jenis-jenis barang yang dapat digadaikan menurut Basyir, ulama Syafi'iyah dan para fuqaha adalah sebagai berikut:

- a. Barang jaminan itu berwujud dan utuh atau pun bagian dari harta itu sendiri, seperti sertifikat tanah, mobil, toko dan lainnya pada saat digadaikan dan menjadi milik sendiri penuh;

²⁰ Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil.*, h. 123-124

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 193

²² *Ibid.*, h. 197

²³ Arrum Mahmudahningtyas, *Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas*, (Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015), h. 10

- b. Barang jaminan itu diserhterimakan langsung saat transaksi gadai terjadi;
- c. Barang jaminan itu bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan untuk dijadikan pembayaran *marhun bih*;
- d. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain, seperti juga apabila *marhun* itu milik pemerintah;
- e. Barang jaminan itu seimbang dengan *marhun bih*;
- f. Barang jaminan itu sebagai piutang bagi yang memberi *murtahin*;
- g. Barang jaminan itu dapat dimanfaatkan *murtahin* dengan kesepakatan *rahin*.²⁴

6. Fungsi dan Manfaat Pegadaian

a. Fungsi Pegadaian

Untuk dapat menjalankan tugas pokoknya, Unit Layanan Gadai Syari'ah mempunyai fungsi sebagai unit organisasi Perum Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah agar mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syari'ah. Untuk dapat mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibentuk struktur kepemimpinan dari pusat hingga ke Cabang Layanan Syariah.²⁵

b. Manfaat Pegadaian

Manfaat dan keuntungan perusahaan pegadaian syariah apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya adalah:

- 1) Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang pinjaman, yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang sederhana;

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*., h. 107-108

²⁵ *Ibid.*, h. 92

- 2) Persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan masyarakat (nasabah) untuk memenuhinya;
- 3) Pada pegadaian konvensional tidak memperlakukan uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak masyarakat atau nasabahnya. Namun bagi gadai syariah, penggunaan dana oleh nasabah lebih baik diketahui oleh pihak *murtahin*. Hal ini untuk menentukan akad yang lebih tepat.²⁶

7. Sistem Operasional Pegadaian Syariah

Implementasi operasi pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh gadai syariah sangat sederhana yaitu, masyarakat harus menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak seperti jaminan.

Menurut Imam Mustofa, alur praktik proses pegadaian/*rahn* umumnya sebagai berikut:

- a. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada lembaga keuangan Syariah (*Murtahin*), jaminan berupa barang bergerak.
- b. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahn* (nasabah) dan *murtahin* (pegadaian syariah)
- c. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh pegadaian syariah, maka pegadaian mencairkan pembiayaan.
- d. *Rahn* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.²⁷

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk

²⁶ *Ibid.*, h. 73

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 173

mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Adapun akad pelengkap tersebut seperti:

- a. Nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab.
- b. Apabila nasabah wanprestasi, pegadaian dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim.
- c. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah.
- d. Bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.²⁸

8. Implementasi *Rahn* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Alur praktik *rahn* dalam Lembaga Keuangan Syariah umumnya adalah sebagai berikut:

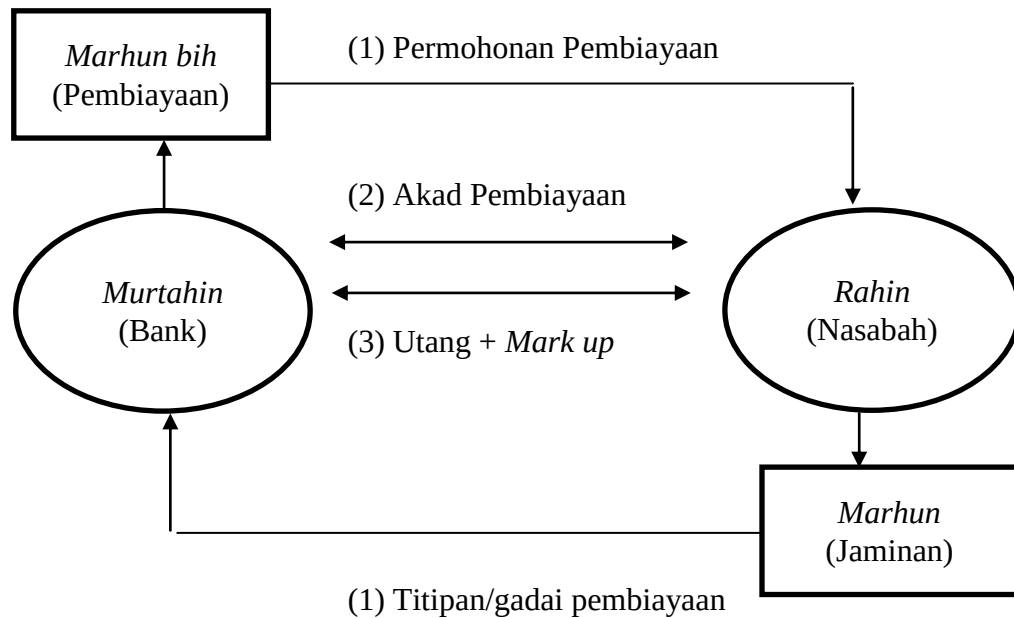
- a. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada bank syariah (*murtahin*). Jaminan ini berupa barang bergerak.
- b. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank syariah).
- c. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
- d. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.²⁹

Praktik *rahn* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat disimplifikasikan dalam skema sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*, h. 173-174.

²⁹ *Ibid.*, h. 173

Gambar 1.
Praktik Rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah



B. Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang merupakan upaya pengambilan uang pinjaman berserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut pada waktu yang telah ditentukan.³⁰

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab.I,Ps.1. yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.

³⁰ Agha Sofia, *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana?*, (Bandung: Maximalis, 2008), h. 77.

Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³¹

Jadi lelang adalah upaya yang dilakukan oleh pihak penerima gadai (*Murtahin*) untuk mengembalikan uang pinjaman (*marhun Bih*) yang tidak dilunasi oleh *rahin* sampai batas waktu yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Lelang

Di dalam Al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadits. Berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan (*diciyaskan*) dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Dalam Q.S Al Baqarah 275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk

³¹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, h. 202

syaitan dengan terhuyung-hayang karena sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian disebabkan mereka mengatakan: “Bahwa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba”. Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (Larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah, dan siapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275)³²

Di dalam jual beli harus ada rukun dan syarat agar akad yang dilakukan sah. Rukunnya meliputi :

- a. *Ba’I* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shigat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma’qud alaih* (benda atau barang)³³

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)
- c. Keduanya tidak mubazir.
- d. Baligh.³⁴

³² Lajnah Pentashih Al-Qur’an Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*., h.

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*., h. 139

³⁴ *Ibid.*, h. 140

Pegadaian syariah sendiri, pada praktiknya tidak melakukan tinggi-tinggihan harga pada mekanisme lelangnya. Dalam kitab *Fathul Baari*, seperti dikutip oleh Muhammad Arifin disebutkan sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَاِمْتَنَعَ. (أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

Artinya: *Aisyah ra. Berkata, “Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang kepada si Fulan dari Syam. Seandainya baginda mengutus seseorang kepadanya, baginda akan dapat mengambil dua buah pakaian dengan pembayaran nanti pada saat kemudahan. Lalu beliau mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya menolak.”* (Dikeluarkan oleh al-Hakim dan Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).³⁵

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar”.* (HR. Bukhari)³⁶

Akan tetapi menurut Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar, dan Lainnya meriwayatkan adanya *ijma'* (kesepakatan) ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar

³⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 363-364

³⁶ *Ibid.*, h. 364

umat islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bin Khatthab juga pernah melakukannya. Demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual-beli. Pendapat ini dianut seluruh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta Dzahiri. Meskipun demikian, ada pula sebagian kecil ulama yang berkeberatan seperti An-Nakha'I, dan Al-Auza'i.³⁷

3. Penetapan Pelelangan Barang Gadai Menurut Hukum Ekonomi Syariah

a. Ketentuan Penjualan Barang Gadai Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan di dalam penjualan barang jaminan hutang (*Marhun*) sangat penting untuk diperhatikan. Ketentuan penjualan barang gadai sudah ditetapkan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pada Bagian Kedelapan Penjualan Harta Rahn pada pasal 402 yang menjelaskan *“Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.”*

Pada pasal 403 ayat (1), berbunyi *“Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.”*

Ayat (2), *“apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syari'ah.”*

³⁷ Agha Sofia, *Solusi Pegadaian.*, h. 83

Ayat (3), *“hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.”*

Ayat (4), *“kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.”*

Pasal 404 yang menjelaskan *“Apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.”*³⁸

b. Proses Pelelangan Barang Gadai Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada *rahin* paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai bahwasannya *Murtahin* terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada *Rahin* paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

³⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 402, 403, 404.

- 1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.³⁹

Mengenai hal tersebut, dalam Fatwa MUI Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn sebagai berikut:

- 1) Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*;
- 2) Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;
- 3) Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - a) Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
 - b) Meminta *Rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*.⁴⁰

³⁹ Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Marhun

⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah No:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn

Jadi dalam pelelangan barang gadai, apabila hasil lelang lebih tinggi dari hutang maka kelebihanannya milik nasabah, dan sebaliknya apabila hasil lelang kurang dari hutang yang dimiliki, maka pihak nasabah berkewajiban melunasi kekurangan hutangnya.

4. Prosedur Pelelangan Barang Gadai

Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*) dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (*marhun*) dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai (*rahin*) yang barang gadai atau jaminan (*marhun*) akan dilelang;
- b. Ditetapkannya harga pegadaian pada saat pelelangan;
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*);
- d. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (*rahin*) akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi.⁴¹

⁴¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, h. 203

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.¹ Penelitian lapangan ini adalah di Unit Pegadaian Syariah Kota Metro berkaitan dengan Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah di Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, maka skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif, karena ia menitik beratkan pada segi pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah di Kota Metro dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.²

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis

¹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 9

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2010), h. 3

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³ Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan alamiah secara holistik.

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah di Kota Metro untuk kemudian dikaji berdasarkan teori *fiqh muamalah* mengenai konsep gadai (*rahn*).

B. Sumber Data

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data di peroleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data⁴. Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan yaitu Bapak Andi Pratomo selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Metro, Bapak Agus Supriyanto sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, dan para Rahin di Pegadaian Syariah Kota Metro.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 244

⁴ *Ibid.*, h. 225

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara . Sumber data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan

Sumber data sekunder adalah “sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.”⁵ Dalam penelitian ini sumber sekundernya adalah buku yang berkenaan dengan *Fiqh Muamalah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.⁶

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

“Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, h. 137

pula. Ciri utama dari interviu adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*)".⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin.⁸ Maksudnya adalah peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaksanaan penjualan barang gadai pada Pegadaian Syariah di Kota Metro. Data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada narasumber caranya diserahkan sepenuhnya kepada peneliti sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk menggali informasi dari narasumber. Untuk hal ini yang akan diwawancarai yaitu:

- a. Manager/pengelola Pegadaian Syariah di Kota Metro.
- b. Penaksir di Pegadaian Syari'ah Kota Metro.
- c. Para nasabah di Pegadaian Syariah Kota Metro.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah motode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan penjualan barang gadai dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian.*, h. 165

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199

Menurut Suharsimi Arikunto “Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.”⁹

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan berkaitan dengan konsep pegadaian syariah.

D. Teknik Analisis Data

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir *induktif*, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.”¹⁰ Berdasarkan data-data mengenai Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori konsep gadai *Fiqh Muamalah*.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 201

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro

Seiring dengan perkembangan zaman, mulai muncul produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia. Sekitar ini juga berpengaruh terhadap pegadaian, sehingga pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut Pegadaian Islam. Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Isi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasinya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan gadai syariah, maka pada tahun 2009 kantor wilayah pegadaian telah membuka kantor unit baru yang berlokasi di wilayah Metro-Lampung, yaitu

kantor Unit Iring Mulyo yang berlokasi di Jl. A. Yani, Kel. Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur. Kantor Unit ini didirikan pada tanggal 1 Desember 2009. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan badan Perum Pegadaian menjadi Perseroah (persero) guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan, maka Perum Pegadaian Syariah Kota Metro merubah status dari Perum menjadi PT (persero) yang diresmikan pada 1 April 2012 ditandai dengan penerbitan Akta Pendirian PT Pegadaian.¹

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro

Seiring dengan permintaan dan kebutuhan warga Kota Metro serta kinerja yang ditangani oleh tenaga profesional, Pegadaian Syariah Kota Metro saat ini sudah semakin berkembang pesat. Hal ini karena Pegadaian Syariah Kota Metro melaksanakan visi dan misinya dengan sungguh-sungguh dan tepat sasaran. Adapun visi dan misi Pegadaian Syariah Kota Metro yaitu:

a. Visi Pegadaian Syariah Kota Metro

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusa selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

¹ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016, h. 1

b. Misi Pegadaian Syariah Kota Metro

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.²

3. Tugas dan Fungsi Pegadaian Syariah Kota Metro

Unit layanan gadai syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang menurut syariat Islam, oleh karena itu dikeluarkan produk gadai yang berprinsip syariah (*rahn*).

Pegadaian syariah mengemban tugas yang sangat penting yaitu mensejahterakan masyarakat. Dalam perspektif tujuan menjalankan perilaku ekonomi, kesejahteraan menjadi prioritas utama. Kesejahteraan juga menjadi tolak ukur atas mampu atau tidaknya diberikan legalitas untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan kemaslahatan umat

² Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016, h. 2

manusia (pegadaian syariah) dibandingkan sistem yang telah ada (pegadaian konvensional). Demikian agar tugas pokok Pegadaian Syariah berjalan lancar, dan eksis di mata masyarakat luas terutama terhadap penduduk muslim, maka harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan pasar. Unit layanan gadai syariah mempunyai fungsi yaitu sebagai unit organisasi Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah sehingga mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah.³

4. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah Kota Metro

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik, oleh karena itu pegadaian syariah bertujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

³ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016, h. 2-3

- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringan pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.⁴

Adapun manfaat pegadaian, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi penggadai

Tersedianya dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan.

- b. Bagi perusahaan pegadaian

Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh penggadai memperoleh jasa tertentu. Pegadaian syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai.⁵

5. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2017

Pegadaian Syariah Kota Metro yaitu pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro yang terletak di Jl. A. Yani Kelurahan Iring Mulyo

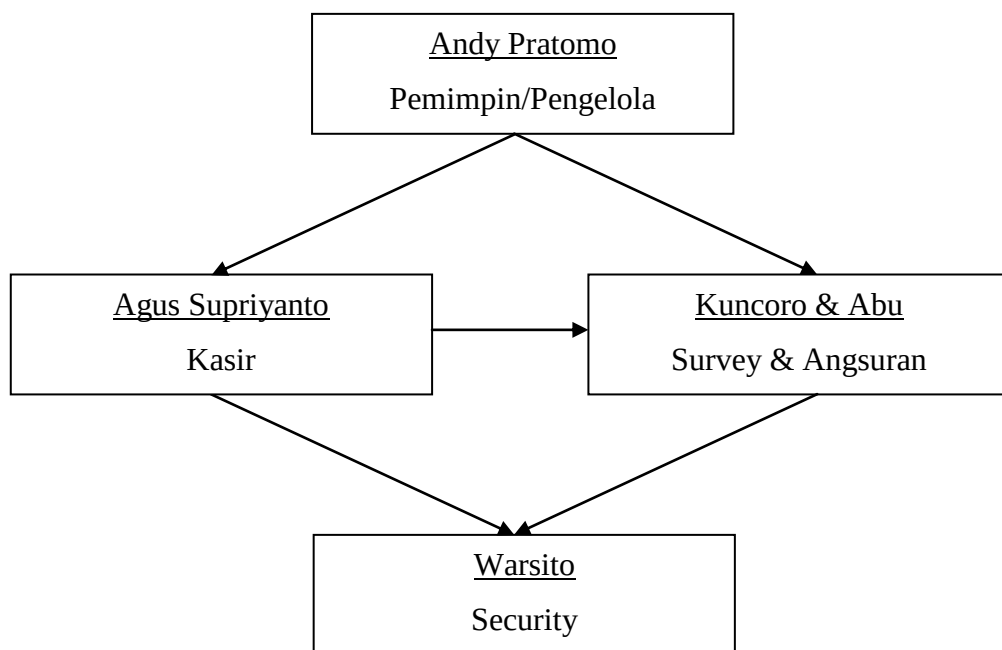
⁴ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016, h. 3

⁵ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016, h. 3-4

Kecamatan Metro Timur. Kantor ini didirikan tepatnya 1 Desember 2009 yang merupakan satu-satunya Pegadaian Syariah di Kota Metro.⁶

Berikut struktur organisasi pengelola beserta staf yang berkaitan di Pegadaian Syariah Unit Iring Mulyo Kota Metro terdiri dari:

Gambar 2.
Struktur Organisasi di Pegadaian Syariah Kota Metro⁷



Berdasarkan keterangan di atas, adapun tugas dari masing-masing jabatannya, yaitu:

a. Pengelola: Andy Pratomo

Pengelola bertugas mengelola operasional yaitu menyalurkan uang pinjaman (*Qard*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam, selain itu pengelola juga bertugas menaksir marhun (barang jaminan).

⁶ Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017

⁷ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016, h. 4

b. Kasir: Agus Supriyanto

Kasir bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor.

c. Tim Survey & Angsuran: Kuncoro dan Abu

Tim Survey & Angsuran bertugas melakukan survey tempat, pengecekan barang dan penagihan atas perintah Pengelola Pegadaian dan instruksi dari Kasir selaku bagian pelayanan yang menangani berkas yang diajukan oleh penggadaai.

d. Security: Warsito

Keamanan mempunyai fungsi yaitu melakukan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di Kantor Pegadaian. Adapun tugas-tugas keamanan antara lain:

- 1) Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor unit cabang.
- 2) Memberikan informasi kepada penggadaai sesuai kebutuhan.
- 3) Mengatur dan mengawasi keluar masuk kendaraan dinas/non dinas dan ke dalam lingkungan kantor unit cabang.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, Pegadaian Syariah Kota Metro telah menetapkan beberapa struktur organisasi beserta tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh semua karyawan di Pegadaian Syariah tersebut tanpa terkecuali, hal ini dimaksudkan untuk

⁸ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016, h. 4-5

melayani penggadai yang datang di kantor dengan baik dan tentunya untuk menjaga nama baik Pegadaian Syariah Kota Metro. Di dalam penstrukturan di atas seharusnya tidak menjadikan keamanan (scurity) sebagai bagian pokok di dalam pengelolaan pegadaian syariah, karena ditinjau dari segi pendidikan tidak berkaitan dengan hal-hal mengenai pegadaian.

B. Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro

1. Proses Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro

Pegadaian Syariah Kota Metro dalam melaksanakan proses gadai berpedoman pada akad syariah. Akad yang digunakan di Pegadaian Syariah ini menggunakan akad *qard* dan akad *ijarah*. Proses gadai yang dilaksanakan yaitu:

- 1) Menyerahkan fotocopy KTP/kartu identitas diri
- 2) *Marhun* (barang jaminan merupakan barang yang sesuai persyaratan.
Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- 3) Mengisi FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) + tanda tangan.
- 4) Menandatangani akad *rahn* dan *Ijarah* pada Surat Bukti *rahn* terdapat dua akad yang dilakukan saat bertransaksi *rahn*.
- 5) Membayar biaya administrasi
Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses *marhun bih*. Biaya administrasi

yang dibebankan kepada *rahin* sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan.

6) Penaksiran barang

Besar *marhun bih* dihitung berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran ditetapkan dari harga pasar barang. Penentuan nilai taksiran berpedoman pada ketentuan dalam buku pedoman menaksir dan surat edaran yang berlaku, sedangkan besarnya nilai pinjaman dihitung dari prosentase nilai taksiran.

7) Biaya penitipan

Biaya penitipan adalah jasa pengelolaan *marhun* yang disebut *ijarah*. Jasa pengelolaan *marhun* ini dipungut sebagai sewa tempat *marhun* milik *rahin* selama digadaikan. Jumlah *ijarah* yang dipungut dihitung berdasarkan nilai taksir *marhun* dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman. Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari.⁹

Selain proses-proses gadai tersebut di atas, syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penggadai dalam proses gadai tersebut, penggadai tinggal membawa KTP dan mengisi formulir yang telah disediakan.

⁹ Wawancara dengan Bapak Agus sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017

2. Ketentuan-ketentuan Dalam Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro

Pegadaian Syariah merupakan lembaga resmi yang mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Gadai (*rahn*) merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang banyak diminati oleh masyarakat yang sedang membutuhkan dana.

Salah satu Pegadaian Syariah yang menggunakan produk gadai (*rahn*) adalah Pegadaian Syariah Kota Metro. Selain *rahn*, Pegadaian Syariah Kota Metro juga mempunyai produk lainnya yaitu *ijarah*. Pegadaian Syariah Kota Metro merupakan lembaga keuangan nonbank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah dan melayani masyarakat guna mendapatkan kredit dengan mudah.¹⁰

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, pihak Pegadaian Syariah Kota Metro memakai pedoman di dalam proses pelelangan sebagai berikut:

- a. Objek lelang merupakan barang halal dan bermanfaat
- b. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual
- c. Barang yang dilelang jelas tanpa adanya manipulasi
- d. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati sehingga tidak menimbulkan perselisihan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017

- e. Tidak menerima unsur suap guna memenangkan pelelangan tersebut.¹¹

3. Tahapan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro

Pegadaian Syariah Kota Metro mempunyai tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam penjualan barang gadai ketika terjadi kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh penggadai.

Dalam Pegadaian Syariah Kota Metro apabila terdapat penggadai yang mengalami kredit macet atau kreditnya sudah jatuh tempo, maka sistem yang digunakan untuk menyelesaikannya dengan menggunakan sistem lelang. Pegadaian Syariah Metro melakukan pelelangan pada setiap tanggal 10, 20, 30 setiap bulannya. Prosedur yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Kota Metro di dalam melaksanakan lelang barang jaminan yaitu:

- a. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon atau via sms.
- b. Memberikan surat peringatan secara tertulis.
- c. Memberikan peringatan terakhir dengan mengirimkan surat kepada Kepala Desa tempat penggadai tinggal.
- d. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang).
- e. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017

- f. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.¹²

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Andy Pratomo selaku pengelola Pegadaian Syariah Kota Metro, beliau menjelaskan bahwa Proses penjualan barang gadainya dengan mengirimkan pemberitahuan melalui SMS. Apabila tidak ada konfirmasi dari pihak penggadai, maka pihak kami menelpon atau mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang. Untuk barang-barang yang bisa digadaikan di antaranya emas, barang elektronik seperti laptop, HP, TV, kendaraan motor seperti mobil, truk dan bis plat kuning.¹³

Mengenai penggadai yang mengalami kemacetan membayar kredit, pihak Pegadaian Syariah Kota Metro memberikan waktu maksimal 4 bulan, jika penggadai telat membayar maka dikenakan denda. Apabila lewat dari 4 bulan, maka barang gadaianya akan dilelang. Apabila hasil penjualan barang yang dilelang tersebut melebihi nominal uang gadai yang harus dibayar, maka sisanya akan dikembalikan kepada pihak penggadai dengan potongan 2% biaya penjual.¹⁴

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Andy Pratomo, peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Andy yang juga bertugas sebagai penaksir barang gadaian. Menurut Bapak Andy Pratomo,

¹² Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 24 Juli 2017

¹³ Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 25 Juli 2017

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 25 Juli 2017

proses pentaksiran barang dilakukan di outlate pegadaian yang mana proses pentaksiran tersebut harus dihadiri oleh pihak penggadaai dan membawa barang yang akan dijadikan jaminan. Setelah syarat terpenuhi, maka dilaksanakan akad di tempat yang telah disediakan kemudian pencairan uang sebesar nominal yang dibutuhkan oleh pihak penggadaai yang mana persetujuan besarnya uang pinjaman tergantung pada harga taksiran barang yang digadaikan.¹⁵

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Andy Pratomo, apabila pihak penggadaai tidak mampu membayar uang angsuran dan melebihi waktu jatuh tempo pembayaran, maka barang yang digadaikan akan dilelang dan jika uang hasil penjualan melebihi uang pinjaman, ternyata masih ada potongan yaitu melunasi hutang yang tersisa, biaya *ijarah* atau penyewaan dan biaya penjualan lelang sebesar 2%, baru setelah itu apabila ada sisa akan diberikan kepada pemilik barang.¹⁶

Setelah wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah selesai, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ghofur selaku *rahin* (pihak penggadaai). Menurut Bapak Ghofur yang menggadaikan laptopnya di Pegadaian Syariah Kota Metro, proses pelaksanaan gadai di Pegadaian Syariah terbilang mudah. Pihak yang akan menggadaikan barangnya tinggal membawa KTP, barang yang akan digadaikan dan kemudian

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 25 Juli 2017

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Andy Pratomo sebagai pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 25 Juli 2017

mengisi formulir pengajuan. Selanjutnya barang ditaksir oleh pengelola dan dilanjutkan dengan pencairan.

Menurut Bapak Ghofur, ia meminjam uang di Pegadaian Syariah Kota Metro sebesar Rp. 1.000.000,- yang akan digunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Pada kesepakatan awal pihak Pegadaian Syariah mengatakan bagi penggadaai yang tidak mampu mengembalikan uang pinjaman hanya membayar sekaligus 5 bulan awal biaya ijarahnya selebihnya hanya membayar pokok pinjaman. Akan tetapi karena Bapak Ghofur tidak mampu membayar angsuran bulanan, maka laptop yang ia gadaikan dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah. Saat laptop milik Bapak Ghofur yang dijadikan barang jaminan dilelang, uang penjualannya mencapai Rp. 2.500.000,- yang berarti kelebihanannya adalah Rp. 1.500.000,- dari uang yang ia pinjam. Akan tetapi sisa uang hasil penjualan laptop tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepadanya. Menurut pihak Pegadaian Syariah Metro, sisa uang penjualan tersebut dipotong lagi untuk melunasi hutang yang tersisa, biaya *ijarah* atau penyewaan dan biaya penjualan lelang sebesar 2%. Menurut Bapak Ghofur, hal ini jelas tidak sesuai dengan kesepakatan awalnya. Dengan potongan-potongan tersebut, Bapak Ghofur merasa telah dirugikan oleh pihak Pegadaian.¹⁷

Selesai wawancara dengan bapak Ghofur, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Jaelani selaku penggadaai yang barang gadaianya dilelang. Menurut bapak Jaelani, ia menggadaikan televisinya

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ghofur selaku pihak penggadaai di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 25 Juli 2017

yang sebesar 60 inc di Pegadaian Syariah Metro. Dana pinjaman yang ia ajukan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- yang akan ia gunakan untuk biaya pembayaran sekolah anaknya. Menurutnya, televisi miliknya dilelang karena ia tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Uang penjualan lelang televisi miliknya saat itu mencapai Rp. 3.500.000,- yang berarti apabila dipotong utang, uang sisanya masih Rp. 1.500.000,-. Dari sisa uang tersebut masih dipotong lagi sesuai kesepakatan awal yaitu untuk biaya *ijarah* atau penyewaan dan biaya penjualan lelang sebesar 2%. Akan tetapi yang membuat bapak Jaelani terkejut adalah setelah dipotong untuk biaya *ijarah* atau penyewaan dan biaya penjualan lelang sebesar 2%, masih ada potongan lagi sebesar Rp. 10.000,- perharinya terhitung dari 5 hari sebelum pelaksanaan lelang dilakukan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan kesepakatan awal saat akad gadai dilaksanakan. Dengan potongan-potongan tersebut, Bapak Jaelani sangat kecewa dan merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh pihak Pegadaian.¹⁸

Selanjutnya, penjualan barang milik pihak penggadai akan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Penggadai telat melakukan pembayaran sampai jatuh tempo yang telah disepakati.
2. Menetapkan tempat penjualan barang gadai.
3. Pihak pegadaian syariah memberitahukan kepada pihak penggadai bahwa barang gadai atau jaminan akan dijual.

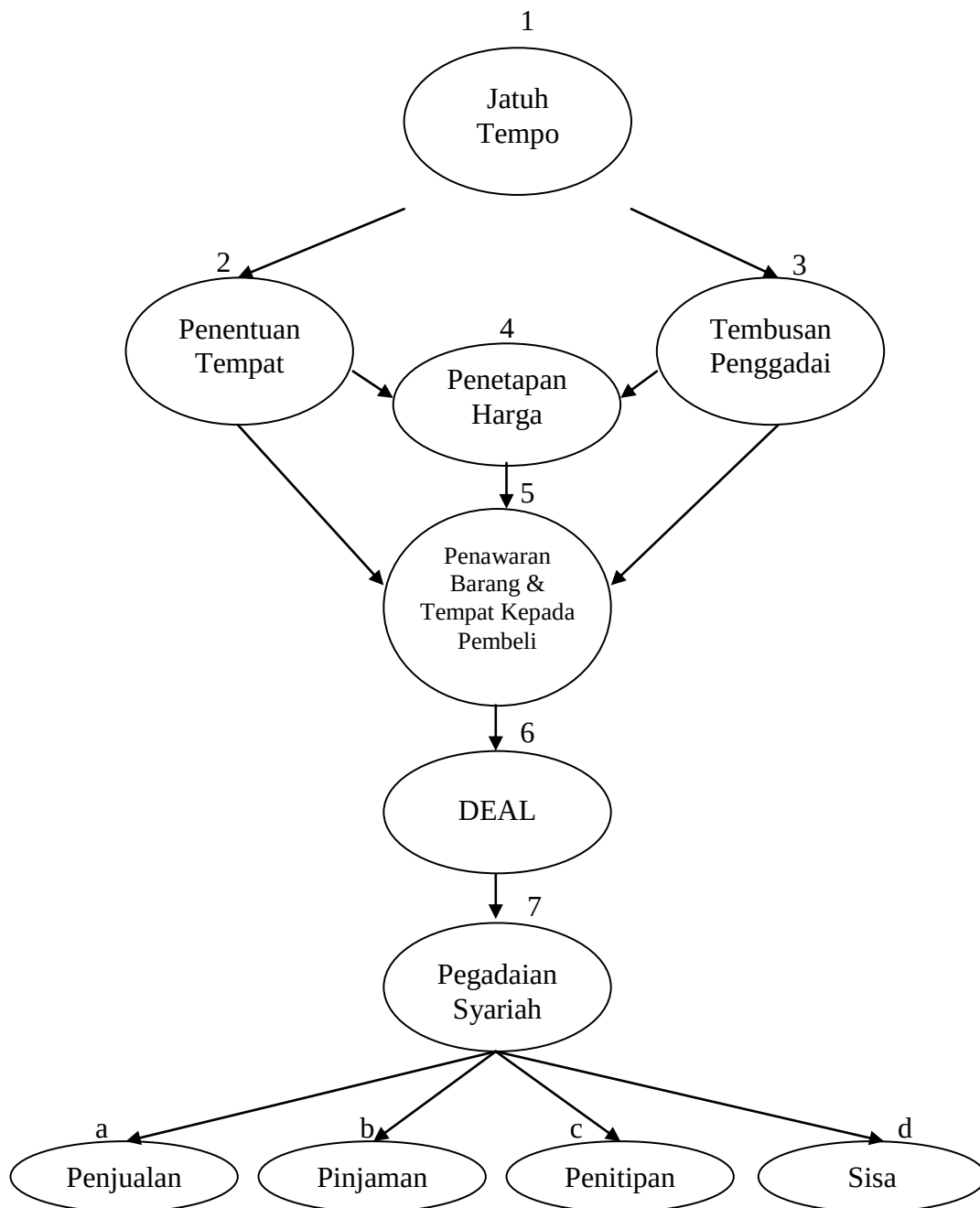
¹⁸ Wawancara dengan Bapak Jaelani selaku pihak penggadai di Pegadaian Syariah Kota Metro pada tanggal 29 Desember 2017

4. Harga barang gadai yang dijual ditetapkan pada saat pelelangan.
 - g. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang).
 - h. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang.
5. Barang gadai ditawarkan kepada calon pembeli dengan harga awal tidak melebihi harga pasaran.
6. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.
7. Jika calon pembeli berminat untuk membeli, pembayaran langsung diserahkan kepada pihak pegadaian syariah.
8. Hasil penjualan akan digunakan untuk:
 - a. Biaya penjualan dari harga penjualan
 - b. Biaya pinjaman
 - c. Biaya penitipan barang
 - d. Jika ada sisa akan dikembalikan kepada pihak penggadai.¹⁹

¹⁹ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016, h. 7

Adapun skema tahapan penjualan barang gadaian adalah sebagai berikut:²⁰

Gambar 3
Skema Tahapan Penjualan Barang Gadaian



²⁰ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016, h. 8

C. Analisa Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tidak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut.

Didalam Hukum Islam ada beberapa teopri tentang berlakunya hukum, diantaranya adalah *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara, baik secara umum maupun secara khusus. Maksudnya adalah untuk menghilangkan kemadlorotan bagi manusia dan mewujudkan manfaat, *al Qur'an dan al Hadits* adalah untuk *rohmatan lil alamin* menciptakan kedamaian di dunia.

Hal ini termasuk juga dalam sistem pegadaian syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian yang ada dalam Islam. Pegadaian syariah menjadi nilai tawar dari sistem ekonomi Islam mengingat selama ini gadai syariah masih banyak menjadi rujukan dari masyarakat dalam melakukan transaksi gadai. Lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya mungkinkah sistem gadai syariah mampu menawarkan suatu pandangan yang baru dalam hal mensejahterakan masyarakat.

Hukum Ekonomi telah mengatur bahwa Islam memberi batasan yang sangat fleksibel sekali, sebagaimana tersebut didalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya:”... janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka...”²¹ (Q.S. An-Nisa’: 29)

Sistim transaksi hanya dibatasi dengan dilarang dengan cara yang batal (cara memperoleh harta dengan jalan yang tidak halal), transaksi dengan suka sama suka diantara kamu (عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ), ini adalah memberikan kebebasan yang amat luas dalam segala bentuk transaksi. Karena Hukum ini bersumber dari perjanjian yang dibuat bersama, maka apa yang ditulis didalam surat perjanjian tersebut bentuknya mengikat kedua belah pihak, dan masing-masing akan melaksanakan isi akad tersebut, akad itu harus tidak bertentangan dengan konsep-konsep dasar yang dituangkan didalam *al Qur'an*.

Salah satu instansi yang menerapkan sistem syariah di Indonesia adalah Pegadaian Syariah Kota Metro. Pegadaian Syariah Kota Metro sebagai salah satu Pegadaian swasta yang ada di Kota Metro tidak mau tinggal bagian dalam mewujudkan sistem pegadaian yang sesuai dengan mayoritas agama bangsa Indonesia yaitu Islam.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.

Selanjutnya, mengenai penjualan barang gadai yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah Kota Metro berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan penjualan barang gadai yang ada pada Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan penjualan barang gadai yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah Kota Metro.

Islam mengajarkan pada umatnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan, karena dengan begitu umat manusia akan terhindar dari kezaliman dan praktik ketidakadilan. Seperti halnya dalam aktifitas Pegadaian, Islam juga menganjurkan supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²² (Q.S. Al-Baqarah: 283)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu prinsip Syariah adalah jujur, adanya perintah untuk menuliskan, atau adanya saksi dan lain-lain hal

²² Ibid., h. 41

ibi dimaksudkan agar tidak terjadi adanya pelanggaran terhadap prinsip syariah yaitu (*riba, haram, zulm, ghoror dan maisir*). Bahwa gadai pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *mu'amalah* dimana sikap tolong menolong dan sikap *amanah* sangat ditonjolkan.

Akad *Ijarah* di Pegadaian Syariah adalah akad yang tidak terpisahkan dengan *akad Rahn*, *akad Rahn* adalah merupakan serahterima *Marhun* antara *Rahin* dan *Murtahin* dan diterimanya *Marhun* oleh *Rahin*, sedangkan *Ijarah* terjadi setelah akad *Rahn*, serta *Rahin* didalam akad *Ijarah* tersebut dinyatakan sanggup dan setuju untuk membayar *Ijarah* sewa dari *Marhun* yang harus ditanggung oleh *Rahin* akibat dari *akad Rahn*. *Rahin* sebagai *Musta'jir*, *Murtahin* sebagai *Muajjir*.

Akad *Ijarah* adalah akad yang obyeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan dengan imbalan, sama dengan seseorang, seseorang menjual manfaat barang, dalam akad ini dibolehkan menggunakan manfaat atau jasa. dengan suatu imbalan kompensasi. Dalam pelaksanaan *Ijarah* tersebut adalah nasabah (*rahin*) memberikan fee kepada Pegadaian (*murtahin*) ketika masa kontrak berakhir dan (*murtahin*) mengembalikan (*marhun*) kepada (*rahin*).²³

Untuk menghindari adanya riba dalam transaksi *Ijarah* maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan:

1. Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase.

²³ Zaenuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 95-96

2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *Ijarah*.
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam Akad.²⁴

Pendapat para *Ulama ahli Fiqih*, yaitu *Ulama Hanafiyah*, *Ulama Syafiyah*, *Ulama Malikiyah* dan *Ulama Hambaliyah* berpendapat sama yaitu akad atau perjanjian untuk memiliki manfaat yang tertentu yang dibolehkan *Syara'* dengan imbalan tertentu.²⁵

Perum Pegadaian Syariah mengharuskan adanya barang jaminan dari pihak yang memberikan gadai dengan tujuan apabila si debitur mengalami kerugian, pihak pegadaian tidak bisa menanggung resiko dikarenakan tidak ada barang jaminan. Barang jaminan tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan pada pemegang gadai bahwa pemberi gadai akan memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan gadai dalam perspektif Islam tidak dibolehkan untuk mensyaratkan seperti si penggadai mensyaratkan bahwa dia akan membayar hutangnya itu nanti pada saat sudali datang waktunya, namun kalau tidak, maka barang itu jadi milikmu (si penerima gadai). Syarat ini adalah merusak akad, dan tidak sah. Tetapi bagi *Ulama Hanbaliyah* dan sebagian *Ulama Hanafiyah*, serta mereka mengatakan "tidak rusak gadainya. dengan persyaratan ini. Karena kadang-kadang si pemberi gadai menyetujui syarat ini."²⁶

²⁴ *Ibid.*, h. 96

²⁵ *Ibid.*, h. 96

²⁶ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 1989), h. 145

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 402 yang berbunyi “Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.”²⁷ Hal ini dilanjutkan pada pasal 403 sebagai berikut:

Pasal 403

- (1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
- (2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
- (3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.²⁸

Selanjutnya, menurut Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai bahwasannya *Murtahin* terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada *Rahin* paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui :

- 1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- 2) Dihubungi melalui telepon
- 3) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 402

²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn Pasal 402

4) Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang di daerah)²⁹

Pelelangan yang dilakukan mempunyai maksud ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ditetapkan harga semisal emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
- 2) Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.
- 3) Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 (empat) bulan, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 4) Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada *baitul mal*.³⁰

Namun dalam kenyataannya, antara ketetapan yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai dengan praktik yang dilaksanakan oleh pihak Pegadaian Syariah Kota Metro terdapat praktik yang sesuai dan tidak sesuai. Pelaksanaan penjualan barang gadai yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah terletak pada saat proses penjualan barang gadai yang mana dalam Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa pihak pegadaian harus memperingatkan kepada pihak penggadai untuk melunasi utangnya dan apabila tidak mampu melunasinya maka barang

²⁹ Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Marhun

³⁰ Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Marhun

gadai akan dijual secara lelang. Selain itu, praktek Pegadaian Syariah Kota Metro yang juga sama dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah terletak pada sisa penjualan barang gadai yang sama-sama menyebutkan bahwa hasil penjualan barang gadai digunakan untuk melunasi utang penggadai, biaya penyimpanan barang gadai dan pemeliharaan, serta biaya penjualan. Namun dalam praktiknya, pihak Pegadaian Syariah Kota Metro membebankan kepada penggadai sebesar 2% untuk biaya penjualan barang, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak menyebutkan persentase biaya penjualan barang. Selain itu, sisa hasil penjualan barang gadai dipotong lagi oleh pihak Pegadaian Syariah Metro untuk pembayaran administrasi tambahan sebesar Rp. 10.000,-/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan Pelelangan barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan pelunasan utang.

Adapun pelaksanaan penjualan barang gadai yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai juga terletak pada saat proses penjualan barang gadai. Dalam Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan tentang pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penggadai untuk segera melunasinya. Sedangkan praktek Pegadaian Syariah Kota Metro yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 terletak pada biaya penjualan dari harga penjualan yang mana biaya yang dibebankan oleh Pegadaian Syariah kepada pihak penggadai sebesar 2% sedangkan menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 biaya

yang dibebankan kepada pihak penggadai hanya sebesar 1%. Praktik yang tidak sesuai terletak pada sisa hasil penjualan barang gadai yang mana setelah barang terjual dipotong lagi untuk pembayaran administrasi tambahan sebesar Rp. 10.000,-/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan Pelelangan barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan pelunasan utang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah terletak pada saat proses penjualan barang gadai yang sebelumnya memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu, dihadiri oleh penggadai dan sisa penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan barang gadai dan pemeliharaan, serta biaya penjualan. Sedangkan praktek Pegadaian Syariah Kota Metro yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 terletak pada sisa hasil penjualan barang gadai yang mana terdapat potongan untuk pembayaran administrasi tambahan sebesar Rp. 10.000,-/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan Pelelangan barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan pelunasan utang. Biaya penjualan yang dibebankan oleh Pegadaian Syariah kepada penggadai sebesar 2%, sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 hanya sebesar 1%.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pegadaian Syariah Kota Metro agar memberikan penghitungan hasil penjualan barang yang adil, transparan dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi pihak Penggadaai agar lebih berhati-hati ketika akan menggadaikan barangnya. Apakah pihak gadai mampu melaksanakan sistem yang dibenarkan oleh syariah atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Adillah Sarah Erlangga, “Operasional Gadai dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian Persero) Surabaya” dalam *Jurnal Akuntansi Unesa*, Muria Kudus University, Vol 2, No 1, tahun 2013
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Agha Sofia, *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana?*, Bandung: Maximalis, 2008
- Ahmad Supriyadi, “Struktur HUKUM Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)” dalam *EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam*, STAIN Kudus, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2010
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Fatwa Dewan Syariah No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Marhun
- Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putro, dkk., “Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia”, dalam *The 4th University Research Colloquium URECOL) 2016*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), tanpa nomor dan volume, h. 27, diakses pada <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7727>
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik e-commerce) Dalam Perspektif Fikih”, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Pekalongan: STAIN Pekalongan), Volume 10, Nomor 2, Desember 2012

- , *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Tehazed, 2010
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Masmuah, Sukresno, "Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus" dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1 2013
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Nova Purnama Sari, *Analisis Perbandingan Gadai Emas antara Pegadaian Syariah Studi Kasus di Pegadaian Cabang Metro dan di Unit Pegadaian Syariah Metro tahun 2016*
- Novitalia, *Penetapan Biaya Gadai di Pegadaian Syariah Kota metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tahun 2015*
- Nurul Huda, dkk., *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta: Amzah, 2016
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- S. Purnamasari, "Upaya-upaya Pegadaian Syariah dalam Mengentaskan Praktik Riba" dalam *e-Proceeding of the 3rd International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization ICASIC2016* e-ISBN 978-967-0792-08-8). 14-15 March 2016, Kuala Lumpur, Malaysia. Organized by di akses di <http://WorldConferences.net>
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakart: PT. Rineka Cipta, 2006

Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang” dalam *Intelektualita, IAIN Raden Fatah*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985

Syntia Nafiolita, *Mekanisme Perhitungan Hutang Piutang Kreditur Akibat Penetapan Lelang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* 2017

Veithzal Rivai dan Ferry Andria Permata, *Bank and financial Institution Managemen*, Raja Grafindo Persada, 2007

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

-----, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
 Lampiran : -
 Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag, MH
2. Imam Mustofa, M.S.I

di -

Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Nurma Destiana
 NPM : 13112599
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadaai Di Perum Pegadaian Syariah Di Kota Metro

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

 Sidi Zulaikha, S.Ag., MH
 NIP. 197200111998032001

OUTLINE
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI
DI PEGADAIAN SYARIAH
KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pegadaian Syariah
 - 1. Pengertian Pegadaian Syariah
 - 2. Dasar Hukum Gadai
 - 3. Sifat Gadai (Rahn)
 - 4. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

5. Jenis-Jenis Barang Dapat Digadaikan
6. Fungsi dan Manfaat Pegadaian
7. Sistem Operasional Pegadaian Syariah

B. LELANG

1. Pengertian Lelang
2. Dasar Hukum Lelang
3. Penetapan Pelelangan Barang Gadai Menurut Hukum Ekonomi syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kota Metro
- B. Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro
 - a. Ketentuan-ketentuan Dalam Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro
 - b. Tahapan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro
- C. Analisa Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

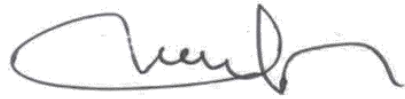
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2017
Peneliti



Nurma Destiana
NPM. 13112599

Pembimbing 2



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

Pembimbing 1



Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO

A. WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kota Metro

1. Bagaimana pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro?
2. Barang-barang apa aja yang bisa digadaikan?
3. Akad seperti apa yang digunakan dalam transaksi gadai?
4. Bagaimana proses gadai yang dilaksanakan?
5. Apa saja syarat-syarat dalam menggadaikan barang?
6. Apakah ada jaminan yang harus diserahkan penggadai kepada pihak Pegadaian Syariah?
7. Apakah saat pengembalian uang gadai pada keadaan jatuh tempo selalu diberikan denda?
8. Bagaimana usaha pihak pengelola mengatasi penggadai yang tidak mau membayar uang hasil gadaian?
9. Bagaimana mekanisme & proses penjualan barang gadai?
10. Kapan biasanya proses penjualan dilaksanakan?
11. Bagaimana tata cara penjualan barang gadai?
12. Bagaimana apabila uang hasil penjualan barang gadai milik penggadai melebihi uang gadaian?

2. Wawancara Dengan Penaksir di Pegadaian Syariah Kota Metro

1. Bagaimana proses pentaksiran barang gadaian selama akad?
2. Apakah setiap memutuskan taksiran, anda yakin dengan harga yang anda putuskan?
3. Apakah waktu penaksiran barang harus dihadiri oleh pemilik barang gadaian?
4. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Pegadaian Syariah Metro ketika proses penaksiran barang?
5. Apakah penaksiran yang anda lakukan telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang benar?

B. Wawancara dengan Pihak *Rahin*

1. Berapa kali anda menggadaikan barang di Pegadaian Syariah Kota Metro?
2. Barang apa yang anda gadaikan di Pegadaian Syariah Metro?
3. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi?
4. Biaya apa saja yang diminta oleh Pegadaian Syariah Kota Metro?
5. Bagaimana saat anda membayar uang gadai tetapi dalam keadaan jatuh tempo, apakah anda diberi denda pada pihak Pegadaian Syarih Kota Metro?
6. Apa ketentuan barang gadai yang akan dijual oleh Pegadaian Syariah Metro?
7. Jika barang gadaian dijual, bagaimana ketentuan dalam pelunasan hutang anda?
8. Apakah anda setuju dengan ketentuan-ketentuan tersebut?
9. Apakah anda pernah mengalami kemacetan pembayaran yang mengakibatkan barang yang anda gadai dilelang? Jika pernah apakah dilakukan sesuai ketentuan?

C. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kota Metro
2. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Metro
3. Monografi Pegadaian Syariah Kota Metro

Metro, Juli 2017

Peneliti



Nurma Destiana

NPM.13112599

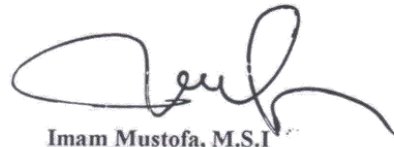
Pembimbing 1



Dr. Shairi, S.Ag., MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing 2



Imam Mustofa, M.S.I

NIP. 19820412 200901 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3414/In.28/R.1/TL.00/07/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
**PENGELOLA UNIT PEGADAIAN
SYARIAH KOTA METRO**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3413/In.28/R/TL.01/07/2017, tanggal 21 Juli 2017 atas nama saudara:

Nama : **NURMA DESTIANA**
NPM : 13112599
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Juli 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3413/ln.28/R/TL.01/07/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **NURMA DESTIANA**
NPM : 13112599
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

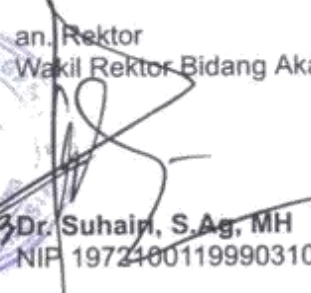
Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Juli 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Pegadaian
Syariah



an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,


Dr. Suhain, S.Ag, MH
NIP 197240011999031003



Nomor : 375/00.03.05/2017
 Lampiran :
 Perihal : Survey

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kantor UPS Iring Mulyo Metro menerangkan bahwa:

Nama : NURMA DESTIANA
 NPM : 13112599
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Semester : IX (Sembilan)

Telah melakukan observasi di lembaga keuangan non bank PT. Pegadaian Syariah (PERSERO).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas dukungan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Juli 2017
 Pengelola Unit Pegadaian Syariah


 Pegadaian
 Andy Pratomo Syariah

PT. Pegadaian Syariah (PERSERO) – Kantor Ups Metro Iring Mulyo
 Jl. A. Yani No. 95 Kel. Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro. 3411

T. 07257851923
www.pegadaian.co.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-011/In.28/F-Sy/PP.00.9/04/2017

Metro, 03 April 2017

Lampiran :-

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Pegadaian Syariah Kota Metro
di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai Di Perum
Pegadaian Syariah Kota Metro

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian, disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Husnul Fathurib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		

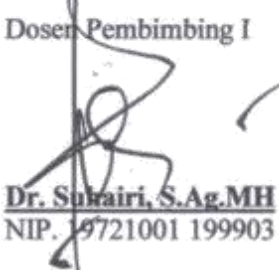
Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 11/4-2017	✓	- Kesalahan? pemeliharaan - Sperti h. lebih - lebih lagi! - Keentusan pemeliharaan - Keutuhan lengan - lebih dari 5 baris - Semua keutuhan - termasuk tuntas - Di baris pertama! - Tujuan ke utusan - Sperti h. - Kei. Sebaran lagi - Sub judul jangan melubur - Perforasi lebih - Subur dan Sperti h. - HES? Singkat paparan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

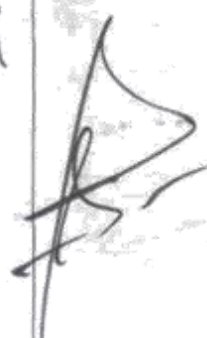

Dr. Sulairi, S.Ag.MH
 NIP. 19721001 199903 1 003


Nurma Destiana
 NPM. 13112599

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		

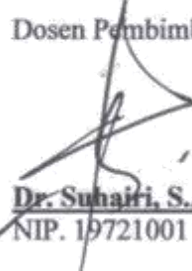
Nama : **Nurma Destiana**
 NPM : 13112599

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1 Jumet, 28/09/17	✓	- Makna Catur Sebelas hadis. Skrip dr. kitab hadis, minimal skunder. - Sumber dr. J. Subhan. - Ury J. Subhan - Sama dengan sumber dr. primer kepon	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Dr. Suharti, S.Ag.MH
 NIP. 19721001 199903 1 003


Nurma Destiana
 NPM. 13112599

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 5/5-17	✓	Ade untuk Skripsi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Dr. Supri, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003


Nurma Destiana
NPM. 13112599



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 22/10-17	✓	- Sam alinea ada 1 de qyap pda 2-clad. De ² per ghe, fresh loge. jka long 1 lading - Gelabu kempu de laout perula - Maser / is sub Geladu dgr paly. - pendur faturt kewala paly. - ardire / paly faturt paly.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Suhatri, S.Ag., MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Nurma Destiana

NPM: 13112599



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 1/4-17	✓	- Data agar lebih fortuade - Analisis. diakhir - agar pwa - Des - MUI Gela muncul - Kesimpulan Syaria. menaples pwa pwa pwa pwa - Abstrak Syaria.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhaili, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Nurma Destiana
NPM. 13112599



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurma Destiana

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 13112599

Semester/TA : IX/2016/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 9/11-17	✓	- Setiap data harus di baca dahulu, baru bisa di pindai melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi - Pembahasan / analisis harus jelas, pabbang, bagaimana, keterang, bagaimana - Kesimpulan logis, argumen, pabbang	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Sutairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Nurma Destiana
NPM. 13112599



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurma Destiana**
NPM : 13112599

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 20/4-17	✓	Pegelar pembekalan apakah pelaksanaan sesuai atau tidak. Menurut KHESy Gubernur & Pabekelng Gunung, duga duga pro Dati aul	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nurma Destiana

NPM. 13112599



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurma Destiana Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
 NPM : 13112599 Semester/TA : IX/2016/2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 27/-11 14	✓	Pengantar hasil penelitian, yang sesuai dengan kebutuhan yang mana, yang tidak sesuai yang mana!	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi S. Ag, MH
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nurma Destiana
 NPM. 13112599



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurma Destiana**
NPM : 13112599

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 4/12	✓	Ace untuk Rimmasongda, tengas. dan lebar prefym	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH

NIP. 19721001 199903 1 003

Nurma Destiana

NPM. 13112599



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 24 6-17	✓	Are out line Bab II, sumber Jaya & proba di.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag. MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nurma Destiana
NPM. 13112599



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 17/7-17	✓	Ass Bab I-III, 8-10 jurnal penggunaan APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Dr. Suhatri, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003


Nurma Destiana
NPM. 13112599



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 18/9-17	✓	Perbaiki APD Gedung Capen	
	Rabu 4/10-17	✓	Apa APD	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nurma Destiana
NPM. 13112599



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
Semester/TA : IX / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 21/8-17	✓	APD perbaiki sesuai catatan. filems / diperbaiki perbaikan ² untuk mengisi Lembar pengantar Grog gajian	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Dr. Sahairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nurma Destiana
NPM. 13112599

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL		

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu / 05 / 2016		- Tulis Bab I-III - LBM sudah menggunakan Referensi Minimal 5 jurnal. - Landasan Teori dari Buku	
	Rabu 04 / 2017 / 01		- latar belakang masalah belum ada masalah / menggambarkan masalah - Aspek persamaan di-contumkan - Aspek perbedaan - Kerangka teori - Kajian tentang teori	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.Si
NIP.19820412 200901 1 016

Nurma Destiana
NPM. 13112599

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI		

Nama : **Nurma Destiana**
 NPM : 13112599

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17 / 2019 03		- Memperbaiki dengan kata Baku - Cantumkan waktu Praturvei wawancara - Lengkapi dasar hukum Hadist	
	24 / 2019 03		- Melengkapi sumber data Primer	
	31 / 2019 03		400 ke pembimbing II	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Imam Mustofa, M.Si
 NIP.19820412 200901 1 016


Nurma Destiana
 NPM. 13112599



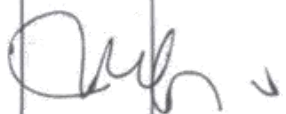
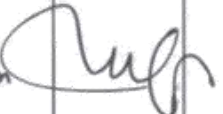
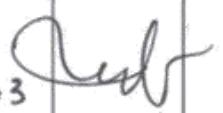
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/2017 /5		Perbaiki Bab IV bagian C tentang pembahasan menjadi Analisa Pelaksanaan penjualan Barang Gada di Pegadaian Syariah Kota Metro perspektif Hukum Ekonomi Syariah	
	8/2017 /6		Tambahkan Ketentuhan- Ketentuhan dalam Penjualan Barang Gada dan Tahapan-Tahapan Penjualan Barang Gada	
	13/2017 /6		Acc Outline Acc Pendalaman 1,2,3	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, MSL
NIP. 19820412 200901 1 016


Nurma Destiana
NPM. 13112599



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Fakultas/Jurusan : Syaria'h / HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2017 /07		Perbaiki Apd sesuai dengan out line	
	13/2017 /07		perbaikan Apd dengan Penambahan pertanyaan	
	24/2017 /07		See up	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, MSL
NIP. 19820412 200901 1 016


Nurma Destiana
NPM. 13112599



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/2017 08		- Perbaiki Bab IV - Perbaiki foot note	
	02/2017 09		Tambahkan Skema	
	9/2017 09		Perbaiki Bab IV bagian Skema	
	16/2017 09		Perbaiki Bab V sesuai $\rightarrow$ indikator Tidak	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016

Nurma Destiana
NPM. 13112599



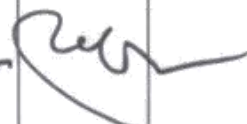
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

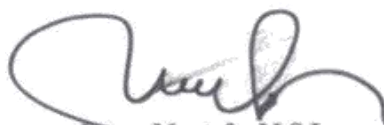
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/2017 09		Perbaikan Bab V Pertemuan Sempulan	
	07/2017 10		Perbaikan Bab V Simpulan Indikator	
	13/2017 10		Ace Bab IV & V	

Dosen Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,



Nurma Destiana
NPM. 13112599



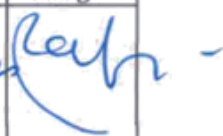
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurma Destiana
NPM : 13112599

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/2017 10		Ace untuk disahkan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016


Nurma Destiana
NPM. 13112599



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-1231/ln.28/S/OT.01/12/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NURMA DESTIANA
NPM : 13112599
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112599.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Desember 2017
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

NASABAH PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO

PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Nurma Destiana, dilahirkan di Sukadana pada tanggal 09 Desember 1995 yang merupakan anak ke-dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yasid Bustami dan Ibu Suriyati.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Mataram – Marga dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 3 Sukadana dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di SMA Negeri 1 Sukadana dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2013/2014.